



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

Jl. Imam Bonjol Nomor 90 Pauah Lubuk Sumping
E-mail : bawaslukab.pasaman@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

NOMOR : 079/HK.01.01/K.SB-06/12/2022

TENTANG
PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN
ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KABUPATEN PASAMAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran bawaslu Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Panduan Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum ;
 - b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Pasaman dalam melakukan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum yang terintegrasi;
 - c. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Nomor : 046/RT.02/BA.Plano/SB-06/11/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Bawaslu No 15 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, dan Bendahara serta Staf Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, dan Bendahara serta Staf Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas :

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. Penanggung jawab bertugas :

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum secara menyeluruh;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum kepada penanggung jawab.

- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Staf Teknis bertugas;
 - 1. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - 2. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
 - 3. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
 - 4. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: SP DIPA-115.01.2.686218/2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 15 Desember 2022

KETUA;

RINI SUITA, MA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
- 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

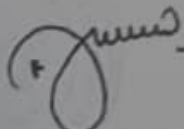
Lampiran Keputusan Bawaslu Kabupaten Pasaman
 Nomor : 019/HK.01.01/K.SB-06/12/2022
 Tanggal : 15 Desember 2022

**SUSUNAN
 TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI
 KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM
 PEMILIHAN UMUMTAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I KOORDINATOR/ PENGARAH			
1.	RINI JUITA, MA	KETUA KOORDIV. SDM, ORGANISASI, DIKLAT, DATA DAN INFORMASI BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	PENGARAH
2.	MESRAWATI, SE	ANGGOTA KOORDIV. HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	PENGARAH
3	KRISTIAN, S.PD.I	ANGGOTA KOORDIV. PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENKETA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	PENGARAH
4	AL IKHWAN, SH	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	PENGARAH
II PENANGGUNG JAWAB			
4.	RINI JUITA, MA	KOORDIV. SDM, ORGANISASI, DIKLAT, DATA DAN INFORMASI BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	PENANGGUNG JAWAB (Ex Officio)
III KETUA			
5.	RINI JUITA, MA	KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	KETUA
IV WAKIL KETUA			
6.	NOVIA NANDA, S.E	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	WAKIL KETUA
V SEKRETARIS			
7.	SUSI NOFENTI, S.E	BENDAHARA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	SEKRETARIS
VI ANGGOTA			
8.	MARDIYANTO, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
9.	ANDRI FIRDAUS, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU	ANGGOTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
		KABUPATEN PASAMAN	
10.	MUHAMMAD ARIF, S.PD	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
11.	ELMA PEBRIANTI, S.PD	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
12.	DERI RAHMAD, S.PD	STAF BAGIAN PENGAWASAN, HUMAS DAN HUB. ANTAR LEMBAGA	ANGGOTA
13.	INDRA SAPUTRA, S.TP	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
14.	RIDHO NUGRAHA, S.PD	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
15.	GITA MUSTIKA, SE	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
16.	WINDA, S.E	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
17.	ROMARIO, S.PD	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
18.	RONI AFDHAL, S.PD	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA

KETUA,



RINI JUITA, MA